



BUPATI PURWAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

Nomor : 425.11/Kep.197-Disdik/2004

Lampiran :

TENTANG

PEMBUKAAN SEKOLAH BARU DILINGKUNGAN KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun dan Peningkatan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dipandang perlu menetapkan pembukaan sekolah baru ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LN Tahun 1968 Nomor 31, TLN Nomor 2851) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN Tahun 2003 Nomor 78, TLN Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (LN Tahun 1990 Nomor 36, TLN Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (LN Tahun 1998 Nomor 90, TLN Nomor 3763) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (LN Tahun 1990 Nomor 37, TLN Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (LN Tahun 1998 Nomor 91, TLN Nomor 3764) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LN Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952) ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Purwakarta ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Purwakarta ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Purwakarta.


- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal, Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Organisasi dan Tata Kerja Sekolah mengacu kepada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan bidang Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Susunan Organisasi terdiri dari :
- a. Kepala Sekolah ;
 - b. Wakil Kepala Sekolah ;
 - c. Urusan Tata Usaha ;
 - d. Unit Laboratorium ;
 - e. Unit Perpustakaan ;
 - f. Dewan Guru.
- KETIGA : Biaya penyelenggaraan Sekolah bersumber dari :
- a. APBD Pemerintah Kabupaten Purwakarta, APBD Propinsi dan APBN ;
 - b. Dana masyarakat termasuk dana dari orang tua siswa / dunia usaha yang diupayakan untuk membiayai peningkatan mutu program pengayaan dan program khusus yang disepakati oleh orang tua siswa ;
 - c. Sumber lain antara lain dari hibah atau pinjaman sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 18 - Februari - 2004



Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta ;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung ;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung ;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta ;
5. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Purwakarta ;
6. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purwakarta ;
7. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta ;
8. Sdr. Kepala Sekolah yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI

Nomor : 425/11/Kep.197-Disdik/2004

Tanggal : 18-Februari-2004

Tentang : PEMBUKAAN SEKOLAH BARU DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

NAMA DAN LOKASI SEKOLAH BARU

No.	Nama Sekolah	Lokasi
1.	SLTPN 3 Sukatani	Desa Sukamaju Kec. Sukatani
2.	SLTPN 2 Pondoksalam	Desa Tanjungsari Kec. Pondoksalam
3.	SMUN Pasawahan	Jl. Kapt. Halim 4 Kp. Sukamaju Desa Pasawahan Purwakarta
4.	SMUN Tegalwaru	Jl. Warung Jeruk Desa Warung Jeruk Kec. Tegalwaru Purwakarta
5.	SMUN Cibatu	Jl. Raya Sadang - Subang Desa Cibatu Kec. Cibatu Purwakarta
6.	SLTPN 2 Tegalwaru	Jl. Raya Cisarua Kec. Tegalwaru
7.	SLTPN 2 Plered	Jl. Raya Cibogo Kecamatan Plered
8.	SLTPN Sukasari	Desa Sukasari Kecamatan Sukasari



BUPATI PURWAKARTA

EILY HAMBALI HASAN